

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembang suatu daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tidak lepas dari upaya Pemerintah Pusat untuk memajukan daerah masing-masing wilayah. Kemudian juga dengan adanya aspek pembangunan Nasional yang dimaksudkan untuk peningkatan taraf hidup, kecerdasan serta kesejahteraan seluruh rakyat tersebut. Penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini yang juga disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah ini tercantum dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah atau yang biasa disebut dengan kebijakan Otonomi Daerah.

Demi mewujudkan tujuan kemandirian suatu daerah, pemerintah daerah harus mempunyai rencana strategis untuk meningkatkan suatu pendapatan daerah yang dilakukan melalui berbagai bidang maupun melihat potensi yang ada disetiap daerah kota/kabupaten. Pendapatan Asli Daerah salah satu sumber penermaan yang sangat berperan dalam suatu pemerintah daerah untuk melaksanakan kesejahteraan daerah. Mengacu pada undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diserahkan urusan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota adalah sebuah peluang dan

tantangan. Dalam hal, peluang pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan sebuah tantangan pemerintah daerah ketika suatu potensi kurang memadai di daerah tersebut.

Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu dari empat belas kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Pulang Pisau mempunyai luas 8.997 km atau 899.700 ha, 5,85% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah (153.564km). Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 8 Kecamatan, melihat luas wilayah dan potensi yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, salah satu potensi yang ada di Kabupaten Pulang Pisau untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan pendapatan asli daerah diantaranya adalah potensi pembangunan sarang burung walet. Seperti yang dilansir Borneonews, Kepala DPMPSTP Pulang Pisau Usis I Sangkai mengatakan “Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sarang burung walet menjadi salah satu andalan Pemkab Pulang Pisau, untuk mengejar target pendapatan asli daerah (PAD), potensi retribusi dari IMB sarang burung walet ini menjadi harapan untuk meningkatkan PAD, guna kemajuan pembangunan daerah” terangnya. (Donny, 2018)

Potensi Sarang Burung Walet di Kabupaten Pulang Pisau memang sangat menguntungkan bagi pendapatan asli daerah Kab. Pulang Pisau, dilansir dari KabarKalteng.com, Usis I Sungkai mengatakan “saat ini wilayah terbesar yang memiliki bangunan sarang burung walet terdapat di wilayah Kecamatan

Kahayan Kuala (Bahaur) yakni sekitar 600 sarang walet, kemudian juga berdasarkan data yang dimiliki ada sekitar 900 lebih bangunan sarang burung walet di wilayah Kabupaten Pulang Pisau” terangnya. (Manan, 2018)

Potensi bangunan Sarang Burung Walet yang semakin banyak di Kabupaten Pulang Pisau, pemerintah daerah dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet. Dengan adanya perda ini Pemerintah Kab. Pulang Pisau bermaksud membantu pembangunan Daerah yang nantinya akan menjadi Pendapatan Asli Daerah. Pada Perda ini sudah menjelaskan alur tarif retribusi IMB sarang burung walet seperti pada pasal 8 terkait cara mengukur tingkat penggunaan jasa di pasal ini menjelaskan penghitungan tarif yaitu dengan melihat luas lantai, bangunan, gedung.

Sejak ditetapkannya perda nomor 3 Tahun 2011 terkait retribusi IMB sarang burung walet ini pendapatan asli daerah masih belum berkontribusi dalam bidang retribusi sarang burung walet. permasalahan yang terjadi di akibatkan berbagai faktor yang diantaranya masyarakat kabupaten pulang pisau masih belum memiliki izin mendirikan bangunan, kemudian juga terbatasnya tenaga/ sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam penanganan terkait retribusi IMB sarang burung walet. seperti yang dikatakan Kepala DPMPTSP Usis I Sungkai dalam redkal.com mengatakan “kami sebelumnya sambil menagih dan mendata, sehingga saya merasa masih belum maksimal meskipun target tercapai. Karena dari jumlah bangunan sarang burung walet tersebut

sekitar 85 persen belum punya Izin Mendirikan Bangunan” ujanya. (Rud, 2017)

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran dalam LAKIP Tahun 2015-2017

Uraian	Jumlah Tahun Anggaran		
	2015	2016	2017
Pendapatan Asli Daerah	36,487,815,573.38	38,078,419,843.66	52,149,316,663.45
Pendapatan Pajak Daerah	7,004,203,610.00	9,579,309,919.0	9,443,029,235.00
Pendapatan Retribusi Daerah	12,145,142,961.00	14,514,772,750.00	5,181,753,180.00
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,288,539,902.23	2,505,514,712.40	4,382,689,177.00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	15,049,929,100.15	11,478,822,462.26	33,141,845,071.45

Sumber : (LAKIP, 2017)

Dengan melihat tabel 1.1 yang telah dipaparkan di atas terkait dengan pendapatan Asli Daerah Kab. Pulang Pisau, pendapatan yang berasal dari pendapatan retribusi daerah dari tahun 2015-2016 mengalami kenaikan, namun di tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dapat dikatakan pendapatan retribusi daerah kab.Pulang Pisau masih kurang stabil. Permasalahan ini dikarenakan salah satunya yaitu terkait dengan retribusi IMB

sarang burung walet di Kab. Pulang Pisau yang sepenuhnya belum memiliki izin. Hal ini lah yang menjadi permasalahan bagi pemerintahan Kab. Pulang Pisau.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Perizinan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

No	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bulan												Jumlah
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0	3	0	0	38	1	0	79	166	0	287
2	Izin Mendirikan BAngunan (IMB) Sarang Burung Walet	23	9	13	5	13	7	9	27	6	20	21	28	181
3	Izin Usaha Jasa Konstruksi	4	2	3	2	1	1	4	2	1	0	0	0	20
4	Izin Memasang Rekrane	24	34	28	20	20	11	20	21	24	30	22	17	271

Sumber : (Perizinan, 2018)

Mengamati tabel 1.2 di atas, jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sarang Burung Walet pada tahun 2017 terdapat 181 yang sudah memiliki izin dari total sekitar 900 bangunan sarang burung walet. Hal ini lah yang menjadi permasalahan yang terdapat di Kabupaten Pulang Pisau, seperti yang di lansir dalam Kabar Kalimantan Kepala Dinas DPMPSTP mengatakan “sekitar 85% Pelaku usaha sarang burung walet masih belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sarang Burung Walet”.

Tabel 1.3 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet
Kab. Pulang Pisau Tahun 2013-2017

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2013	502.000.000.00	130.222.625.00
2	2014	502.000.000.00	308.799.945.00
3	2015	929.200.000.00	409.982.490.00
4	2016	1.276.200.000.00	1.264.282.951.00
5	2017	1.045.860.000.00	1.435.842.508.00

Sumber : (BPPKAD, 2018)

Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet ini sangat menarik untuk dibahas, dilihat dari tabel 1.3 diatas menunjukkan peningkatan yang bersumber dari Retribusi IMB Sarang Burung Walet, mengingat potensi pendapatan yang tinggi pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menjadikan Perda tersebut salah satu Peraturan Daerah unggulan dan tren positif bagi pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Kemudian juga, belum adanya penelitian yang membahas terkait retribusi IMB sarang burung walet di Kabupaten Pulang Pisau. Dengan demikian, hal tersebut yang mendasari penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet Kabupaten Pulang Pisau”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah diambil penulis adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet Kabupaten Pulang Pisau?
2. Apa saja Faktor – faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet Kabupaten Pulang Pisau?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerah sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang efektivitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi daerah, serta memahami teori teori yang diterapkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi bagi peneliti lainya yang berhubungan dengan tema/topik berkaitan dengam permasalahan efektivitas suatu pelaksanaan Peraturan Daerah
- b. Kemudian juga sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Pulang Pisau atau pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan Retribusi IMB Sarang Burung Walet

E. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu yang merupakan landasan utama bagi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu sangat berpengaruh dalam hal pembuatan kerangka teoritik. Beberapa studi terdahulu yang mendasari penelitian ini anantara lain

No	Judul	Penulis	Analisis
1	Implementasi Undang-Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Riyan Fajar Sampurna (2015)	Dari hasil penelitian ini implementasi undang undang terkait sudah berjalan baik terkait kewenangan kelembagaan dan kebudayaan namun program-program yang dirasa menyerap banyak dana keistimewaan yang sangat besar. Kemudian faktor penghambatnya terkait dengan pelaksaan yang dinilai masih kurang dan juga rumitnya mekanisme transfer dana keistimewaan ke daerah. Dengan melihat penelitian ini, hal yang berkaitan diantaranya mekanisme perancangan undang-undang dan permasalahan terkait dengan pelaksaan.

2	Efektivitas Program Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Peraturan Daerah D.I Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014.	Elena Putri Dewanti (2017)	hasil penelitian ini yang ingin mengetahui efektifitas pelaksanaan kebijakan dalam menangani gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian dengan mengukur efektifitas Perda nomor 1 tahun 2014 menyebutkan kurangnya dalam hal pelaksanaan, kurangnya proses sosialisasi sehingga masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang berada di DI Yogyakarta. Kemudian juga pelaksanaan kebijakan yang di lakukan oleh Dinas Sosial selama satu tahun belum efektif di karenakan sosialisasi langsung terhadap masyarakat dan juga sosialisasi di median cetak.
3	Kosep Asuransi Syariah Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).	Dr. Danang Wahyu Muhammad, Dkk.	Dengan analisisnya mengatakan konsep asuransi Syariah dalam pelaksanaan BPJS sudah diterapkan, tetapi ada berdebatan berkaitan dengan denda keterlambatan pembayaran premi, kemudian juga pemanfaatan premi digunakan untuk hal-hal yang masih mengandung riba, seperti obligasi, surat utang Negara, dan sertifikat bank indonesia.
4	Efektifitas Pelaksanaan Program Kampung UKM Digital Oleh Dinas Koperasi, IKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul.	Dina A'liyatul A'isyah (2018)	penelitian yang diperoleh dengan melihat 3 indikator <i>Pertama</i> - keberhasilan program yaitu sudah cukup berhasil dengan sebagai bentuk implemtasinya para pengrajin atau pemilik usaha di Sentra Kerajinan Batik Kayu Kabet sudah dapat merasakan manfaat dan memasarkan produk secara online. <i>Keduan</i> keberhasilan sasaran yaitu pengembangan pelaku UMKM juga menggunakan TIK melalui Program Kampung UKM Digital sudah tepat sasaran, walaupun kondisi awal

			masih terbatasnya kases teknologi pada UMKM. <i>Ketiga</i> kepuasan Terhadap Program dalam hal ini pemerintah dan pelaku UMKM sangat puas, dengan adanya program ini para pengrajin batik diuntungkan karena adanya fasilitas dari program Kampung UKM Digital.
5	Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank.	Saryana (2014)	Analisisnya mengatakan dalam pemeberian kredit bank pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh debitor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. BPR. Mranggen Mitra Persada diketahui beberapa kredi macet yang dijamin dengan hak tanggungan.
6	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Mangrove Sebagai Relevansi <i>Sustainable Development</i> .	Andi Dede Suhendra Iskandar (2018)	Dengan analisisnya yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas Peraturan Daerah Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Mangrove yang ditinjau dari faktor hukumannya yaitu faktor penegak hukum, faktor sasaran, atau faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Dengan melihat beberapa faktor nya menjadi poin penting penelitian yang mendukung berhasil atau dikatakan efektif yaitu faktor hukum peneribitan peraturan daerah Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 sesuia dengan persyaratan yuridis yang ada. Kemudian faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, faktor masyarakat masih dikatakan belum sepenuhnya efektif terkait dengan maksud dan tujuan dari Perda tersebut.
7	Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang	Ria Ayu Novita, Dkk. (2017)	Dengan analisisnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian meski telah diatur dalam undang-undang, masih benayak

	Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.		perjanjian yang dilakukan tidak berdasarkan dengan undang-undang. Hal ini dikarenakan masih berdasarkan pada kebiasaan masyarakat yaitu secara lisan dan atas dasar saling percaya, kemudian juga adanya hukum adat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah.
8	Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.	Julia Sari	Analisisnya perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat setempat masih menggunakan hukum adat kebiasaan yang ada pada masyarakat tersebut. Kemudian juga undang undang nomor 2 tahun 1960 ini masih belum familiar di kalangan masyarakat, sebagai bukti responden, Kepala Desa, Aparat Pemerintah di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat belemum mengetahui adanya undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.
9	Efektifitas Peraturan Daerah Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Mendukung Kota Bandung Sebagai Tujuan Wisata.	Acep Rohendi (2016)	Pada analisisnya untuk mengetahui efektifitas peraturan daerah (PERDA) Kota Bandung nomor 04 Tahun 2011 dan Prespektif penegak hukum dalam penataan dan pembinaan PKL salam rangka efektifitas Perda tentang PKL. Dari hasil penelitiannya memperoleh dalam hal efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No 04 Tahun 2011 belum sepenuhnya efektif karena responden 47% menyatakan “ya” atas pertanyaan yang diajukan, sedangkan yang menyatakan “tidak” sebanyak 52%. Kemudian dalam perspektif hukum pengaturan panataan dan pembinaan PKL lebih pada aspek ekonomi yaitu pelaku ekonomi pada lapisan masyarakat, untuk mendukung

			pertumbuhan ekonomi kota serta sebagian upaya menatasi naiknya angka kemiskinan
10	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah	Ety Yusmaniarti (2017)	Dalam analisisnya pelaksanaan peraturan daerah terkait dengan retribusi daerah dalam menunjang pendapatan asli daerah bahwa pengaturan pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Melawi sudah mempunyai dasar hukum yang jelas terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sehingga pada penelitian ini pelaksanaan satu peraturan daerah dikatakan berjalan dengan sesuai tata cara yang berlandaskan hukum.

Mengacu pada studi terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan. Pada studi terdahulu poin penting yang dibahas lebih terfokus pada bidang permasalahan terkait sosial masyarakat, kesehatan, pertanian, hukum tradisional, dan sektor pariwisata. Sedangkan, penelitian yang hendak di teliti lebih terfokus pada efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan retribusi IMB Sarang burung walet.

Melihat dari hasil studi terdahulu yang telah di paparkan diatas bahwa, riset yang diteliti oleh penulis ini baru dan layak untuk di teliti. Kemudian terkait dengan penelitian terbaru yang hendak dilakukan berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan **“Efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 03**

Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet Kabupaten Pulang Pisau”.

F. Kerangka Teoritik

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Pengertian menurut Mahmudi definisi dari efektivitas adalah merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Penilaian efektivitas berfokus pada outcome (hasil) program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan oleh suatu program atau kegiatan tersebut dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. (Mahmudi, 2007)

Menurut Sanjaya efektivitas merupakan suatu capaian atas sasaran atau tujuan suatu program dengan segala sumber daya secara baik dengan ukuran tinjauan sisi input, dan output dari program tersebut. Sumber daya yang di maksud diantaranya personil, sarana dan

prasarana pendukung, kemudian juga suatu program dikatakan efektif apabila program tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang baik. (A'isyah, 2018)

Gibson Ivancevich mengatakan suatu efektifitas dapat diukur dengan melihat ukuran efektifitas organisasi, diantaranya :

- a. Produksi, yaitu merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan
- b. Efisiensi, merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input
- c. Kepuasan, merupakan ukuran untuk melihat tingkat dimana suatu organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
- d. Keunggulan, tingkat dimana organisasi tanggap terhadap internal dan eksternal.
- e. Pengembangan, merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat. (Gibson, 2006)

Disisi lain, Martani dan Lubis ((Moningka, 2014) ada tiga pendekatan yang diperlukan dalam mengukur efektivitas yaitu :

- a. Pendekatan sumber (*resource approach*) merupakan salah satu pengukur efektivitas dari input, pendekatan ini difokuskan untuk memperoleh keberhasilan organisasi untuk sumberdaya fisik

maupun non fisik sehingga nantinya sesuai dengan kebutuhan organisasi

- b. Pendekatan proses (*process approach*), adalah salah satu pengukur efektivitas yang dilihat dari keseluruhan kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*), pada pendekatan ini difokuskan pada kinerja output, sehingga untuk mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang telah direncanakan.

Unsur penting dalam konsep efektivitas merupakan pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati, kemudian juga tujuan merupakan suatu harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses

Dengan melihat efektivitas pelaksanaan kebijakan maka diperlukan suatu pengukuran terhadap suatu kebijakan agar mendapatkan outcome (hasil). Efektivitas pelaksanaan yang diartikan sejauh mana suatu pelaksanaan yang dilakukan mencapai tujuan kebijakan diinginkan.

Untuk mengukur efektivitas David Krech, Dkk. dalam (Krech, 1962) mengatakan sebagai berikut :

- a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya lebih di fokuskan pada kuantitas atau fisik dari organisasi yang bersumber dari program dan kegiatan. Sehingga, dapat dilihat dari perbandingan (*rasio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*)
- b. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ujuran efektivitas di bisa berupa kuantitatif (berdasarkan jumlah atau banyaknya) dan kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- c. Produk kreatif, merupakan pengukuran efektivitas yang berhubungan dengan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, sehingga nantinya menimbulkan kreativitas dan kemampuan.
- d. Intensitas yang akan dicapai, merupakan pengukuran yang diartikan terfokus pada ketaatan yang tinggi dalam kegiatan, sehingga menimbulkan rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Kemudian pendapat Duncan dalam (Steers, 1985) mengatakan ukuran efektivitas, sebagai berikut :

- a. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah seluruh kegiatan yang memiliki tahapan yang dapat menjadi satu proses kegiatan sehingga tujuan akhir tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu : (1) Kurun waktu pencapaiannya

ditentukan, (2) Sasaran merupakan target yang konkret, (3) Dasar hukum.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi terkait dengan upaya sosialisasi, komunikasi sesama organisasi lainnya, dan pengembangan. Integrasi terdiri dari beberapa faktor yaitu : (1) Prosedur, (2) Proses sosialisai.

c. Adaptasi

Adaptasi merupakan suatu pengukuran yang berdasarkan pada proses penyesuaian diri terhadap perubahan di lingkungan baik individu atau organisasi. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu (1) peningkatan kemampuan, (2) sarana dan prasarana.

Pada dasarnya efektivitas mengacu pada sebuah outcome (hasil) yang dicapai. Efektivitas adalah salah satu faktor pada pencapaian untuk kerja yang maksimal. Dari beberapa definisi dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan pengertian efektivitas pelaksanaan dalam retribusi IMB sarang burung walet adalah pengukuran dari tercapainya suatu target sasaran yang sudah direncanakan kemudian memberikan dampak yang nyata terhadap apa yang diharapkan atau sesuai dengan kebutuhan dari pemangku kepentingan (Pemerintah)

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Menurut Richard M Steers dalam (Nurjannah, 2014) terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, faktor-faktor ini adalah :

1. Faktor Organisasi

Merupakan di fokuskan pada peranan struktur dan teknologi organisasi untuk mencapai keberhasilan, kemudian juga suatu organisasi memperhatikan struktur dan teknologi organisasi.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan di pengaruhi oleh dua segi. Pertama, lingkungan luar yaitu sautu organisasi yang menggambarkan kekuatan atau keberhasilan pencapaian yang di liat dari segi luar organisasi. Kedua, lingkungan dalam merupakan suatu organisasi yang dapat menciptakan lingkungan budaya dan sosial tempat berlangsungnya kegiatan kearah tujuan.

3. Faktor Pekerja

Factor pekerja terkait dengan sifat perbedaan pribadi di setiap pekerja dalam organisasi ini sangat penting, karena di setiap perbedaan sifat di setiap pekerja memberikan tanggapan cara berbeda terkait dengan usaha manajemen untuk diarahkan ketujuan yang sudah direncanakan

4. Faktor Kebijakan dan Praktek Manajemen

Dalam meningkatkan efektivitas organisasi peranan manajemen sangat penting. Peranan manajemen dalam organisasi sangat penting, organisasi tersebut harus bisa melaksanakan kebijakan praktik suatu manajemen dalam organisasi yang baik dan benar. Kebijakan suatu praktik manajemen dapat diamati melalui penyusunan strategis, pencarian dan cara memanfaatkan sumber daya, proses dalam berkomunikasi, menciptakan suatu penghargaan, serta kepemimpinan dan pengambil keputusan.

2. **Pendapatan Asli Daerah**

Sumber pendapatan daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari :

a. **Pendapatana Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah.

Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD.

Pajak daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 adalah:

“iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah”.

Pajak daerah berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat propinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Penggolongan pajak diatur dalam UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Republik

Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No.34 Tahun 2000 adalah:

A. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c dan pajak parkir.

2. Retribusi Daerah

Menurut UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, yang dimaksud dalam pasal 1 angka 10 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/badan. Jadi retribusi lebih menyerupai harga dalam proses jual beli secara bebas. Akan tetapi retribusi bukan merupakan seluruh harga barang atau jasa yang dinikmati oleh pembayar retribusi sebagai pajak yang bersifat khusus. Retribusi juga harus berdasarkan peraturan daerah yang harus disetorkan pada kas negara atau daerah. Retribusi pada umumnya bersifat paksaan, tergantung apakah ia mempergunakan jasa dari daerah atau tidak. Bila ia mempergunakan maka harus membayar retribusi berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Sumber penerimaan retribusi daerah kabupaten atau kota terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian cetak kartu penduduk dan akte sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pasar, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin gangguan.

Sedangkan menurut pendapat ahli, Panitian Nasrun dalam (Puspitasari, 2014) mengatakan retribusi daerah

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

a. Objek Retribusi Daerah

Ada 3 objek daerah menurut undang undang No. 28 Tahun 2009, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Menurut Pasal 109 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Atau dengan kata lain retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah menikmati dan menggunakan pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

2. Retribusi Jasa Usaha

Menurut Pasal 126 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan

menganut prinsip komersial yang meliputi: a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu menurut Pasal 140 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kemudian Permana dalam (Christa Najoran, 2016) mengatakan retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (individu) yang bersangkutan kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah yang prestasinya ditinjau secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada

seseorang karena jasa secara langsung. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung dapat dihindarkan oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar dengan menolak atau mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan untuk masyarakat

Erly Suandi dalam (Budiarto, 2016) mengatakan Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi memiliki sifat adanya timbal balik atau imbalan secara langsung kepada pembayar, yaitu berupa pelayanan dari pemerintah daerah yang memungut retribusi.

Dengan melihat pendapat para ahli terkait dengan retribusi daerah, dapat disimpulkan bahwa, retribusi merupakan kegiatan pembayaran kepada pemerintah yang terjadi antar pemerintah dan pelaku kepentingan, pembayaran ini juga bermaksud untuk meningkatkan pendapatan daerah yang juga nantinya dapat digunakan oleh masyarakat itu sendiri dalam memajukan daerah tersebut.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan

perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Sumber penerimaan ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatannya meliputi bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi. Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan penerimaan yang berupa bagian laba BUMD, yang terdiri dari laba Bank Pembangunan Daerah dan bagian laba BUMD lainnya. Posisi Perusahaan Daerah atau BUMD sangat penting dan strategis sebagai salah satu institusi milik daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD. Pemerintah Daerah juga dapat melakukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi peran BUMD yang diharapkan dapat berfungsi sebagai pemicu utama.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari luar pajak dan retribusi daerah atau lain-lain milik Pemerintah Daerah yang sah dan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah. Jenis pendapatan ini meliputi hasil penjualan aset tetap daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, denda

keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah, serta keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

G. Definisi Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas adalah salah satu faktor pencapaian untuk kerja yang maksimal. Efektivitas juga pengukuran dari tercapainya suatu target sasaran yang sudah direncanakan kemudian memberikan dampak yang nyata terhadap apa yang diharapkan atau sesuai dengan kebutuhan dari pemangku kepentingan (Pemerintah)

2. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan di Daerah berdasarkan pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terkait perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah.

H. Definisi Operasional

Pada penelitian ini lebih menekankan pada efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan. Mengacu pada kerangka teori maka indikator Efektivitas yang tepat

dalam penelitian Efektifitas Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet yaitu :

1. Pencapaian Tujuan

Merupakan seluruh upaya pencapaian tujuan harus di lihat sebagai suatu proses. Jadi, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan tahapan, baik dalam tahap pencapaian bagian-bagiannya maupun tahapan periodisasinya, pencapaian tersebut dilihat dari :

- a. Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, artinya berapa lama jangka waktu yang diperlukan terkait retribusi IMB sarang Burung Walet.
- b. Sasaran merupakan target yang konkret, merupakan target atau sasaran dalam hal ini yaitu pemilik sarang burung walet yang sudah memiliki IMB.
- c. Dasar hukum, yaitu Perda terkait Retribusi IMB sarang burung walet apakah berlandaskan dasar hukum yang sudah jelas, sehingga Perda tersebut berjalan dengan maksimal.

2. Integrasi

Pengukuran terhadap pemerintah daerah terkait dalam mengadakan sosialisasi dan komunikasi

- a. Prosedur, yaitu tata cara yang dilakukan pemerintah daerah terkait kemudahan memberikan izin mendirikan bangunan.

- b. Proses Sosialisasi, yaitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sudah berjalan dengan intensif atau tidak.

3. Adaptasi

Merupakan proses penyesuaian terhadap hal yang baru atau terjadinya perubahan-perubahan di lingkungan sekitar

- a. Peningkatan kemampuan, yaitu pengukur bagaimana Pemerintah Daerah memberikan informasi terbaru terkait Perda Nomor 3 Tahun 2011
- b. Sarana dan prasarana, merupakan ketersediaan Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia, transportasi, terkait pelaksanaan pemungutan Retribusi IMB sarang burung walet.

Kemudian juga mengacu pada kerangka teori terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas. Maka dalam definisi Operasional ini faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perda nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet Kabupaten Pulang Pisau adalah :

- a. Faktor Organisasi

Pada faktor organisasi dalam pelaksanaan Perda nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet di Kabupaten Pulang Pisau ini di

fokuskan pada peranan struktur dan teknologi organisasi untuk mencapai keberhasilan.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan terkait dengan pelaksanaan Perda nomor 3 tahun 2011 ini lebih memfokuskan terkait dengan lingkungan luar yang menggambarkan kekuatan atau keberhasilan pencapaian yang di lihat dari segi luar organisasi.

c. Faktor kebijakan dan Praktek Manajemen

Faktor kebijakan terkait dengan pelaksanaan perda nomor 3 tahun 2011 ini melalui penyusunan strategis, pencarian dan cara mendapatkan sumber daya.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perda nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung waler ini nantinya terfokus pada ketiga faktor tersebut.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Whitney dalam (Nazir, 2003) metode adalah pencarian fakta dengan implementasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang

hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

Sedangkan yang dimaksud deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa data yang telah masuk untuk kemudian diadakan pengelolaan dari data tersebut sehingga akan tersusun dalam bentuk pengurutan, gambaran, dan pengklasifikasian terhadap masalah-masalah yang sedang diteliti sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan (Surachman, 1975)

Pada permasalahan terkait dengan perda IMB sarang burung walet nantinya metode kualitatif deskriptif mencoba menguraikan hubungan-hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh terkait dengan pelaksanaan Perda nomor 3 tahun 2013 tentang retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet.

2. Unit Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan terkait dengan pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini, penulis akan menyusun unit analisa pada pihak instansi terkait dan pelaku usaha sarang burung walet. Instansi/Badan terkait dalam penelitian terkait dengan permasalahan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulang Pisau dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Kabupaten Pulang Pisau serta masyarakat yang memiliki bangunan sarang burung walet di Kabupaten Pulang Pisau.

Tabel 1.4

Daftar informan Utama dan sumber pendukung

No	Sumber Informan Utama	Sumber Pendukung	Jumlah
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Pulang Pisau	1. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian 3. Kepala seksi perizinan	4 Orang
2	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulang Pisau	1. Kepala Bidang Keuangan	2 orang
3	Pemilik Sarang Burung Walet	Secara Acak	4 orang
Total			10 Orang

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber pertama yang diantaranya instansi-instansi terkait dan sesuai dengan penelitian. Instansi instansi yang terkait langsung yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD) Kabupaten Pulang Pisau dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Pulang Pisau dan Pemilik Sarang Burung Walet.

Tabel 1.5
SUMBER DATA PRIMER

NO	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Dara
1	<p>a. Efektifitas Pelaksanaan Perda Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet</p> <p>b. Faktor penghambat Pelaksanaan Perda Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan</p>	<p>a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Pulang Pisau</p> <p>b. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>c. Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian</p>	Wawancara
2	Kontribusi Perda Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulang Pisau	Wawancara
3	Pengamatan ke Daerah Yang menjadi Prioritas Utama Retribusi yang bersumber dari IMB Sarang Burung Walet	Pemilik Sarang Burung Walet	Wawancara

b. Data Sekunder

Data-data yang didapat dengan studi kepustakaan (*library research*) menggunakan data yang sudah tersedia berupa bahan-bahan pustaka seperti buku ilmiah, jurnal, artikel, undang-undang dan lain sebagainya yang dianggap relevan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

Tabel 1.6 Sumber Data Sekunder

No	Nama Data	Sumber Data
1	Laporan Realisasi Anggaran dalam LAKIP Tahun 2015-2017	Pemerintah Daerah (PEMDA)
2	Rekapitulasi Penerbitan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Pulang
3	Profil Kabupaten Pulang Pisau	Wabsite Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau

J. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif seperti pada riset ini teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara/interview sangat penting digunakan. Karena dengan menggunakan teknik ini peneliti memperoleh data atau sumber yang relevan terkait dengan penelitian dan maksud dari peneliti itu sendiri. Kemudian juga terkait dengan penelitian ini, penulis akan melakukan

wawancara dengan Badan/Instansi yang terkait dan menurut peneliti relevan dengan permasalahan. Dalam hal Badan/Instansi terkait yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pulang Pisau dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Pulang Pisau.

Tabel 1.7 Daftar Narasumber

No	Nama	keterangan
1	Usis I Sangkai, S.Hut., M.Si.	Kepala Dinas Perizinan
2	Sumitro, S.Sos.	Kepala Bidang Terpadu Satu Pintu
3	Epi Marlina, S. Kom.	Kepala Seksi Pengolahan data
4	Ependri, A.Md	Pranata Komputer
5	Anto	Pelaku Usaha Sarang Burung Walet
6	Robby	Pelaku Usaha Sarang Burung Walet

b. Dokumentasi


Dalam (Sugiyono, 2017) menyatakan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu, dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik menggunakan dokumentasi ini disebut dapat menunjang teknik wawancara/interview agar penelitian tersebut dapat dikatakan akurat dan tepat kebenaran suatu data yang diperoleh. Terkait dengan penelitian ini dokumen yang penulis butuhkan diantaranya adalah dokumen terkait dengan landasan

jumlah IMB sarang burung walet di tahun 2017, kemudian juga berita-berita terkait dengan pelaksanaan retribusi IMB sarang burung walet.

K. Teknik Analisis Data

Teknik dalam Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Dengan adanya wawancara hal ini lah yang mendasari analisis data berlangsung. Ketika peneliti merasa jawaban dari narasumber terkait masih belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi. Berikut contoh langkah-langkah analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan terkait dengan Efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet Tahun 2017 :

Gambar 1.1 :Komponen dalam analisis data (*flow model*)



Sumber : (Sugiyono, 2017)

Dengan mengacu pada analisis data lapangan model Miles dan Huberman dalam analisis data lapangan dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, aktivitas dalam analisis data di antaranya reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan. (Sugiyono, 2017)

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang diperoleh di lapangan kemudian dilakukan pemilihan secara terperinci dapat dirangkum hal yang menurut peneliti penting dan fokus pada permasalahan yaitu terkait dengan pelaksanaan Perda nomor 03 tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan sarang burung walet. Dengan kata lain reduksi data ialah menyeleksi atau memfokuskan data kasar di lapangan yang telah di dapat. Kemudian, Data kasar di maksudkan adalah keterangan-keterangan atau informasi yang tidak relevan dengan permasalahan terkait dengan pelaksanaan Perda terkait dengan retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet sehingga perlu direduksi.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dari hasil reduksi data, penyajian data di antaranya seperti mendisplaykan data dalam bentuk laporan sistematis dan mudah dibaca. Penyajian data sebagai contohnya seperti bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya.

c. Pengambilan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan mengacu pada reduksi data yang telah sesuai dengan rumusan masalah, kemudian juga dengan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini juga dapat mengetahui menjawab rumusan masalah sejak awal tetapi juga tidak, karena seperti

telah dikemukakan bahwa dengan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.